

ABSTRAK

Salah satu sumber penerimaan terbesar negara Indonesia adalah dari sektor perpajakan. Namun bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih sehingga berpengaruh terhadap keputusan bisnis perusahaan. Kondisi ini menyebabkan perusahaan berusaha untuk mengelola kewajiban perpajakannya dengan maksimal dengan cara perencanaan pajak (*Tax Planning*).

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan memfokuskan pada obyek penelitian Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu pungutan pajak bagi karyawan perusahaan yang menggunakan sistem pemungutan *With Holding Tax* yaitu pemotongan pajak yang dilakukan melalui perusahaan pemberi penghasilan.

PT Kebon Agung dalam kapasitasnya sebagai perusahaan swasta nasional memiliki dua peran, yakni sebagai pihak ketiga yang memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan dan sebagai pihak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari laba perusahaan. Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan merupakan pajak yang bersifat final sehingga perusahaan akan langsung memotong pajak atas penghasilan yang diterima karyawan. Atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut maka *Tax Home Pay* yang dibawa pulang akan berkurang jumlahnya. Maka untuk mensejahterakan karyawan, perusahaan bersedia menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan cara memberikan tunjangan pajak sebesar pajak yang terhutang. Dengan adanya pemberian tunjangan pajak tersebut maka biaya yang dikeluarkan perusahaan juga semakin bertambah besar dan secara otomatis berpengaruh terhadap laba fiskal perusahaan dan berpengaruh pula terhadap Pajak Penghasilan Badan yang akan dibayarkan perusahaan pada negara.

KATA KUNCI : Perencanaan Pajak, PPh Pasal 21, Laba Rugi Fiskal